

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM
SISTEM HUKUM INDONESIA**

Asri Susanti¹, Stince Sidayang², Hendrasari B.R. Rawung³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence		
Email: asrisusanti4851@gmail.com stincesidayang@gmail.ac.id hendrasari.rawung@yahoo.com	No. Telp:	
Submitted 19 April 2026	Accepted 22 April 2026	Published 23 April 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam sistem hukum Indonesia yang dilatarbelakangi oleh adanya pluralisme hukum, sehingga menimbulkan perbedaan pengaturan dan ketidakpastian hukum terkait kedudukan anak angkat dalam kewarisan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah tidak adanya pengaturan yang seragam mengenai hak waris anak angkat serta belum optimalnya perlindungan hukum yang diberikan dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak waris anak angkat dalam berbagai sistem hukum di Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak angkat dalam memperoleh hak warisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak waris anak angkat di Indonesia bersifat tidak seragam. Dalam KUHPerdota dan hukum Islam, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris, tetapi masih dapat memperoleh hak melalui wasiat atau wasiat wajibah. Sementara itu, hukum adat dalam beberapa komunitas mengakui anak angkat sebagai ahli waris, bahkan setara dengan anak kandung, tergantung pada sistem kekerabatan yang berlaku. Perbedaan ini menimbulkan disharmonisasi, ketidakpastian hukum, serta potensi ketidakadilan dalam praktik. Perlindungan hukum terhadap anak angkat masih bersifat parsial dan bergantung pada sistem hukum yang diterapkan, sehingga belum sepenuhnya menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan analisis komprehensif mengenai kedudukan dan perlindungan hukum anak angkat dalam sistem hukum Indonesia, serta menjadi dasar bagi upaya harmonisasi hukum guna mewujudkan kepastian dan keadilan dalam praktik kewarisan.

Kata kunci: anak angkat, hak waris, perlindungan hukum, pluralisme hukum, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Fenomena pengangkatan anak (adopsi) merupakan praktik sosial yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Praktik ini umumnya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti keinginan pasangan yang belum memiliki keturunan untuk merasakan kehadiran seorang anak dalam keluarga, alasan kemanusiaan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak yang terlantar, maupun alasan sosial dan budaya tertentu yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, pengangkatan anak tidak hanya dipandang sebagai tindakan sosial semata, tetapi juga telah memperoleh pengaturan dalam sistem hukum di Indonesia¹. Negara melalui berbagai regulasi berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang diangkat agar hak-haknya tetap terjamin. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹ Tyurima, Putri. *Analisis Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua angkat Yang Belum Menikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0036/Pdt. P/2012/Pa. Tnk)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2023. Hlm 9

<https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28722>

Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan melalui prosedur hukum yang jelas agar status serta hak anak angkat memperoleh perlindungan secara hukum.

Dalam praktiknya, pengangkatan anak di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang cukup tinggi. Hal ini tidak terlepas dari realitas sosial yang menunjukkan masih banyaknya anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan, baik karena kondisi ekonomi keluarga, keterlantaran, maupun berbagai faktor sosial lainnya. Negara melalui lembaga sosial dan pengadilan memberikan mekanisme formal agar pengangkatan anak dapat dilakukan secara sah menurut hukum. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan masyarakat, praktik pengangkatan anak seringkali juga dilakukan secara informal berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan keluarga tanpa melalui prosedur hukum yang ditetapkan oleh negara². Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan status hukum anak angkat dalam keluarga angkatnya, termasuk mengenai hak-hak keperdataan yang melekat pada anak tersebut.

Salah satu persoalan hukum yang sering muncul berkaitan dengan pengangkatan anak adalah mengenai hak waris anak angkat. Dalam konteks hukum waris di Indonesia, pengaturan mengenai hak waris anak angkat tidaklah sederhana karena sistem hukum nasional Indonesia mengenal pluralisme hukum. Indonesia tidak hanya mengenal satu sistem hukum waris yang berlaku secara tunggal, tetapi terdapat beberapa sistem hukum yang hidup berdampingan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki karakteristik dan prinsip pengaturan yang berbeda-beda dalam menentukan kedudukan serta hak waris seseorang, termasuk terhadap anak angkat³. Keberagaman sistem hukum ini merupakan konsekuensi dari sejarah perkembangan hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai sumber hukum, baik hukum adat yang berkembang dalam masyarakat, hukum Islam bagi masyarakat muslim, maupun hukum Barat yang diwariskan dari masa kolonial.

Dalam sistem hukum waris adat, kedudukan anak angkat pada umumnya dapat disamakan dengan anak kandung dalam hal hak waris, meskipun ketentuan ini dapat berbeda-beda tergantung pada adat yang berlaku di masing-masing daerah. Beberapa masyarakat adat bahkan memberikan kedudukan yang cukup kuat kepada anak angkat dalam struktur keluarga, sehingga anak angkat dapat memperoleh hak waris yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pengangkatan anak merupakan proses memasukkan anak tersebut ke dalam struktur kekerabatan keluarga angkat secara penuh⁴. Namun demikian, dalam beberapa masyarakat adat lainnya, kedudukan anak angkat tidak selalu sama dengan anak kandung, terutama jika pengangkatan anak tersebut hanya bersifat sosial tanpa adanya pengakuan adat yang kuat.

Berbeda dengan hukum adat, dalam sistem hukum Islam kedudukan anak angkat tidak sama dengan anak kandung dalam hal hubungan nasab dan kewarisan. Dalam hukum Islam, konsep pengangkatan anak tidak mengubah hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat tidak secara otomatis menjadi ahli waris dari orang

² Ovia, Lili. *Praktik Pengangkatan Anak di Desa Sidokerto Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Diss. IAIN Metro, 2025. Hlm 32

<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/11657/>

³ Dhofir, Ludfi, and Khairul Jannah. "Konstruksi HukumKewarisan: Anak di Luar Nikah, Anak Angkat, dan Perbedaan Agama." *AL-FATTĀH: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1.01 (2024). Hlm 74

<https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/al-fattah/article/view/72>

⁴ Hanifah, Mardalena, Maryati Bachtiar, and Fira Safitri. "Perbandingan Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Adat Minangkabau." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan C* (2025). Hlm 129

<http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/IJWP/article/view/11937>

tua angkatnya. Namun demikian, hukum Islam tetap memberikan jalan agar anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkat melalui mekanisme wasiat, khususnya melalui konsep wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dengan jumlah maksimal sepertiga dari harta peninggalan⁵.

Sementara itu, dalam sistem hukum perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengangkatan anak pada dasarnya tidak secara eksplisit diatur dalam kaitannya dengan hak waris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih menekankan pada hubungan darah sebagai dasar utama dalam penentuan ahli waris. Oleh karena itu, anak angkat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara otomatis memperoleh kedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya kecuali terdapat pengaturan khusus melalui wasiat atau mekanisme hukum lainnya. Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat dalam sistem hukum waris di Indonesia tidak memiliki pengaturan yang seragam.

Keberagaman sistem hukum yang berlaku tersebut pada akhirnya menimbulkan persoalan tersendiri dalam praktik hukum, terutama ketika muncul sengketa mengenai pembagian warisan yang melibatkan anak angkat. Ketidaksinkronan pengaturan mengenai hak waris anak angkat dalam berbagai sistem hukum tersebut seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam satu sistem hukum, anak angkat dapat memiliki kedudukan yang kuat sebagai ahli waris, sementara dalam sistem hukum lainnya anak angkat tidak memiliki hak waris secara langsung. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik hukum, baik di tingkat keluarga maupun dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan⁶. Ketidakjelasan ini semakin kompleks ketika pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur hukum yang jelas atau tidak didaftarkan secara resmi melalui pengadilan.

Selain itu, ketidaksinkronan pengaturan mengenai hak waris anak angkat juga dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan hukum yang cukup signifikan. Anak angkat yang secara sosial telah menjadi bagian dari keluarga angkat seringkali menghadapi kesulitan ketika menuntut hak warisnya setelah orang tua angkat meninggal dunia. Dalam beberapa kasus, anak angkat bahkan tidak diakui sebagai pihak yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi anak tersebut. Di sisi lain, pihak keluarga kandung atau ahli waris lainnya seringkali mempertanyakan kedudukan hukum anak angkat dalam pembagian warisan⁷. Situasi ini pada akhirnya dapat memicu sengketa hukum yang berkepanjangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak waris anak angkat dalam sistem hukum di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan yang memerlukan kajian lebih mendalam. Meskipun telah terdapat berbagai penelitian yang membahas mengenai pengangkatan anak maupun hukum waris di Indonesia, sebagian besar penelitian tersebut cenderung membahas aspek pengangkatan anak atau hukum waris secara terpisah. Kajian yang

⁵ Andri, Muhammad, Haris Budiman, and Mohammad Rafi'ie. "Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* (2024): hlm. 6

<https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/download/9204/4067/0>

⁶ Dewi, Ni Made Ayu Ceccilia, et al. "Kepastian Hukum Akta Pengangkatan Anak Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* (2025): hlm. 87

<https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/view/774>

⁷ Nurjanah, Siti. "Dinamika regulasi status anak angkat di Indonesia." (2021). Hlm 3

<http://repository.metrouniv.ac.id/eprint/5953/1/Dinamika%20Regulasi%20Status%20Anak%20Angkat%20Siti%20Nurjanah.pdf>

secara khusus menelaah perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dengan melihat secara komprehensif interaksi antara berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, mengingat pluralisme hukum yang menjadi karakteristik sistem hukum Indonesia, kajian yang bersifat komprehensif sangat diperlukan untuk memahami bagaimana kedudukan anak angkat dalam berbagai sistem hukum tersebut serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak angkat dalam konteks kewarisan.

Kesenjangan penelitian (research gap) tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup luas untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara normatif berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan hukum waris, serta menganalisis bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak angkat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini akan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan.

Urgensi penelitian ini semakin jelas apabila dikaitkan dengan kebutuhan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi anak angkat dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari anggota keluarga, anak angkat seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-haknya, termasuk dalam hal hak atas harta warisan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana sistem hukum di Indonesia mengatur kedudukan anak angkat dalam hukum waris serta sejauh mana pengaturan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak angkat.

Dengan demikian, penelitian mengenai **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia** menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum waris, dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas dalam memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak waris anak angkat. Dengan adanya kajian yang lebih mendalam dan sistematis mengenai persoalan ini, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang lebih baik bagi anak angkat dalam praktik hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai suatu sistem norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur suatu masalah untuk menemukan prinsip, asas, dan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan hukum mengenai hak waris anak angkat dalam sistem hukum Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak anak angkat dalam pewarisan. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada analisis terhadap bahan hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan hak waris anak angkat.

Penelitian ini menelaah berbagai norma hukum yang mengatur mengenai pengangkatan anak dan kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan, baik yang terdapat dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan hukum waris di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa hak waris anak angkat, guna memahami bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, penulis berupaya untuk menganalisis secara sistematis mengenai bagaimana pengaturan hukum yang mengatur kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak waris anak angkat dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memberikan landasan metodologis yang sistematis dalam mengkaji permasalahan hukum secara normatif, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; selanjutnya, untuk memperdalam analisis tersebut, akan diuraikan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Pengaturan mengenai hak waris anak angkat dalam sistem hukum Indonesia tidak diatur secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum Indonesia mengenal tiga sistem hukum utama yang berkaitan dengan masalah kewarisan, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki pandangan dan pengaturan yang berbeda mengenai kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan. Perbedaan pengaturan tersebut muncul karena latar belakang sosial, budaya, dan agama yang berbeda dalam masyarakat Indonesia⁸. Oleh karena itu, untuk memahami pengaturan hak waris anak angkat secara komprehensif, perlu dilakukan analisis terhadap masing-masing sistem hukum tersebut.

Pengaturan Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu sumber utama hukum perdata di Indonesia mengatur secara komprehensif mengenai hukum waris, khususnya dalam Buku II tentang benda. Ketentuan mengenai pewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berangkat dari prinsip bahwa hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia beralih kepada ahli warisnya yang sah⁹. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Selanjutnya, Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem pewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat menitikberatkan pada hubungan darah sebagai dasar utama penentuan ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara eksplisit mengatur mengenai kedudukan anak angkat dalam konteks kewarisan¹⁰. Dengan demikian, anak angkat tidak secara otomatis termasuk dalam kategori ahli waris menurut undang-undang, karena tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Selain

⁸ Putri Wijayanti, S. H. *Pluralisme Hukum Waris Dan Implikasinya*. Guepedia. Hlm 13 <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=frhDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq==MdLfzYYQr9&sig=19XWWirRD0nz5vi1mj0De7FxPNk>

⁹ Ismoyo, Jarot Digdo, et al. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025 hlm. 12 <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=9DxHEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=%E2%80%9D&ots=16NdP7-nPu&sig=yIojOARG4BG2pBpDDEU1pqXPmQE>

¹⁰ Hasanah, Uswatun. *Tinjauan Yuridis Ahli Ahli Waris Ab Intestato Menurut Hukum Perdata*. Diss. Tadulako University, hlm 3 <https://www.neliti.com/publications/146510/tinjauan-yuridis-ahli-ahli-waris-ab-intestato-menurut-hukum-perdata>

itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang kemungkinan pewarisan melalui wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang dapat diwariskan melalui ketentuan undang-undang maupun melalui surat wasiat¹¹. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar hukum penting yang membuka ruang bagi anak angkat untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan, meskipun tidak diakui sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang.

Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak waris anak angkat tidak diatur secara eksplisit sebagaimana halnya anak kandung. Hal ini disebabkan karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal konsep pengangkatan anak (adopsi) secara substantif seperti yang dikenal dalam sistem hukum modern. Oleh karena itu, konsekuensi hukumnya adalah anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun demikian, secara yuridis terdapat celah hukum yang memungkinkan anak angkat memperoleh bagian harta peninggalan melalui mekanisme hibah atau wasiat. Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa hibah wasiat (legaat) adalah pemberian suatu benda tertentu kepada seseorang yang ditunjuk dalam surat wasiat. Dalam hal ini, anak angkat dapat ditunjuk sebagai penerima wasiat oleh orang tua angkatnya.

Lebih lanjut, pemberian melalui wasiat ini tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai *legitieme portie* (bagian mutlak) sebagaimana diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang melindungi hak para ahli waris sah. Artinya, pemberian kepada anak angkat tidak boleh melanggar hak minimum yang menjadi bagian mutlak dari ahli waris menurut undang-undang. Dengan demikian, hak waris anak angkat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat terbatas dan bergantung pada kehendak pewaris.

Kedudukan anak angkat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara normatif tidak disamakan dengan anak kandung. Hal ini karena tidak adanya hubungan hukum berupa hubungan darah yang menjadi dasar utama dalam sistem pewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, anak angkat hanya memiliki hubungan keperdataan terbatas dengan orang tua angkatnya, yang pada umumnya berkaitan dengan pemeliharaan dan tanggung jawab sosial, bukan dalam hal kewarisan. Dalam praktiknya, kedudukan anak angkat lebih banyak diakui dalam hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, yang memberikan ruang tertentu bagi anak angkat dalam memperoleh hak waris, meskipun dengan mekanisme yang berbeda. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan anak angkat lebih menyerupai pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kewarisan langsung, kecuali ditentukan lain melalui instrumen hukum seperti wasiat atau hibah.

Secara tegas dapat dinyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris menurut undang-undang. Hal ini karena Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara limitatif hanya menyebutkan keluarga sedarah dan pasangan hidup sebagai ahli waris yang sah. Oleh karena itu, anak angkat tidak termasuk dalam kategori tersebut. Namun demikian, dalam perkembangan praktik hukum, terdapat upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat melalui pendekatan interpretatif dan penggunaan instrumen hukum lain, seperti wasiat dan hibah. Dalam hal ini, pengakuan anak angkat sebagai penerima harta peninggalan lebih bersifat individual dan bergantung pada kehendak pewaris, bukan sebagai hak yang melekat secara hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak angkat, terutama apabila pewaris tidak

¹¹ Suwarni, Ni Luh Gede, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1.2 (2020) hlm. 151

<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2453>

meninggalkan wasiat. Dalam situasi demikian, anak angkat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut bagian dari harta warisan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya apabila anak angkat telah lama diasuh dan diperlakukan seperti anak kandung.

Mekanisme perolehan harta oleh anak angkat dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara utama, yaitu hibah semasa hidup dan wasiat. Hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai suatu perjanjian dengan mana pemberi hibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda kepada penerima hibah. Dalam konteks ini, orang tua angkat dapat memberikan harta kepada anak angkatnya selama masih hidup¹². Selain hibah, mekanisme lain yang lebih umum digunakan adalah melalui wasiat. Wasiat memberikan fleksibilitas bagi pewaris untuk menentukan siapa saja yang akan menerima harta peninggalannya, termasuk anak angkat. Namun demikian, pelaksanaan wasiat tetap harus memperhatikan batasan hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan bagian mutlak ahli waris sah. Mekanisme ini menunjukkan bahwa meskipun anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris, terdapat alternatif hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak angkat. Namun, mekanisme ini bersifat opsional dan sangat bergantung pada kesadaran serta kehendak dari orang tua angkat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak waris anak angkat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan adanya keterbatasan yang signifikan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara eksplisit mengakui anak angkat sebagai ahli waris karena sistem pewarisannya didasarkan pada hubungan darah. Akibatnya, anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Meskipun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan ruang melalui mekanisme hibah dan wasiat yang memungkinkan anak angkat memperoleh bagian dari harta peninggalan. Namun, mekanisme ini tidak memberikan kepastian hukum yang kuat karena bergantung sepenuhnya pada kehendak pewaris. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam konteks kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih bersifat lemah dan terbatas. Dengan demikian, pengaturan hak waris anak angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan karakter yang cenderung formalistik dan berorientasi pada hubungan hukum tertentu, sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika sosial yang berkembang dalam praktik pengangkatan anak. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, pembahasan selanjutnya akan mengkaji bagaimana pengaturan hak waris anak angkat dalam perspektif Hukum Islam.

Pengaturan Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Hukum waris dalam Islam pada dasarnya dibangun di atas prinsip hubungan nasab (keturunan) yang sah sebagai dasar utama penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Prinsip ini memiliki landasan normatif yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, yang menegaskan bahwa hak kewarisan hanya diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, serta hubungan wala' (dalam konteks tertentu). Dalam Al-Qur'an, ketentuan mengenai pembagian warisan diatur secara rinci dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang secara eksplisit menyebutkan ahli waris dari garis keturunan dan hubungan keluarga yang sah¹³. Dalam perspektif hukum Islam, nasab tidak hanya memiliki makna biologis, tetapi juga yuridis, karena menentukan hak dan kewajiban dalam berbagai

¹² Sahid, Kheesya Arzeeta S., Nirwan Junus, and Nurul Fazri Elfikri. "Penyelesaian Sengketa Hibah Wasiat Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris di Indonesia." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2.2 (2025) hlm 720 <http://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/891>

¹³ Utama, Sofyan Mei. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Wawasan Yuridika* 34.1: hlm. 73 <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/109>

aspek hukum, termasuk kewarisan. Oleh karena itu, kejelasan nasab menjadi syarat utama dalam menentukan kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam Pasal 171 huruf c yang mendefinisikan ahli waris sebagai orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sistem kewarisan Islam bersifat tertutup dan limitatif, artinya hanya pihak-pihak tertentu yang secara tegas diakui oleh hukum yang dapat menjadi ahli waris. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa setiap bentuk hubungan sosial yang tidak didasarkan pada nasab, termasuk hubungan pengangkatan anak, tidak serta-merta menimbulkan akibat hukum dalam hal kewarisan.

Dalam hukum Islam, anak angkat (tabanni) tidak diakui sebagai anak kandung dalam arti yuridis yang dapat menimbulkan hubungan nasab. Islam secara tegas membedakan antara anak kandung dan anak angkat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang menyatakan bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung dan harus tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya¹⁴. Kompilasi Hukum Islam mengadopsi prinsip ini dalam Pasal 171 huruf h yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan sehari-hari beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Namun demikian, pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengubah status nasab anak tersebut. Artinya, anak angkat tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya.

Konsekuensi yuridis dari tidak adanya hubungan nasab ini adalah bahwa anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris menurut hukum Islam. Dengan demikian, anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini menunjukkan konsistensi hukum Islam dalam menjaga kemurnian garis keturunan sebagai dasar utama dalam sistem kewarisan. Namun demikian, meskipun tidak diakui sebagai ahli waris, Islam tetap memberikan perhatian terhadap aspek keadilan dan kemanusiaan dalam hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini tercermin dalam adanya mekanisme alternatif yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada anak angkat, yaitu melalui konsep wasiat.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat, Kompilasi Hukum Islam memperkenalkan konsep *wasiat wajibah* yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, dapat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Konsep wasiat wajibah merupakan inovasi hukum dalam sistem hukum Islam di Indonesia yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan sosial masyarakat tanpa melanggar prinsip dasar syariat. Wasiat wajibah bersifat "memaksa" dalam arti bahwa meskipun pewaris tidak secara eksplisit memberikan wasiat, hukum tetap menganggap adanya pemberian tersebut demi keadilan bagi anak angkat. Pemberian wasiat wajibah ini dibatasi maksimal sepertiga dari harta peninggalan, sebagaimana prinsip umum dalam hukum wasiat Islam yang melarang pemberian melebihi sepertiga tanpa persetujuan ahli waris¹⁵. Dengan demikian, mekanisme ini tetap menjaga keseimbangan antara hak ahli waris yang sah dan kepentingan anak angkat sebagai pihak yang secara sosial memiliki hubungan erat dengan pewaris. Keberadaan wasiat wajibah menunjukkan bahwa hukum Islam, khususnya dalam

¹⁴ Salim, Amat. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan." *Jurnal Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah* 1.01 (2023): hlm. 3 <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/demo2/article/download/1854/1352>

¹⁵ Lestari, Yesi Febri. *Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022: hlm. 30 <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9524/>

konteks Kompilasi Hukum Islam, bersifat adaptif terhadap perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Anak angkat yang secara sosiologis telah menjadi bagian dari keluarga tetap diberikan perlindungan hukum, meskipun tidak dalam bentuk pengakuan sebagai ahli waris.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak waris anak angkat dalam hukum Islam, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam, didasarkan pada prinsip nasab sebagai fondasi utama kewarisan. Prinsip ini menegaskan bahwa hanya pihak yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang sah yang dapat menjadi ahli waris, sehingga anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris dalam sistem kewarisan Islam. Namun demikian, hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam tidak mengabaikan aspek keadilan dan perlindungan terhadap anak angkat. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme wasiat wajibah yang memberikan hak kepada anak angkat untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, meskipun tidak dalam kapasitas sebagai ahli waris.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam telah berupaya menyeimbangkan antara prinsip normatif (nasab) dan kebutuhan sosiologis masyarakat. Meskipun anak angkat tidak memiliki hak waris secara langsung, keberadaan wasiat wajibah menjadi bentuk perlindungan hukum yang cukup signifikan dalam menjamin kepentingan anak angkat dalam sistem kewarisan. Selanjutnya, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, pembahasan akan dilanjutkan pada pengaturan hak waris anak angkat menurut hukum adat yang memiliki karakteristik dan pendekatan yang beragam sesuai dengan nilai-nilai lokal masyarakat.

Pengaturan Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia memiliki karakteristik utama berupa sifatnya yang plural dan beragam, yang mencerminkan keanekaragaman budaya, suku, dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Tidak seperti hukum positif tertulis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Kompilasi Hukum Islam, hukum adat bersifat tidak tertulis, dinamis, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak waris, termasuk kedudukan anak angkat, sangat bergantung pada sistem hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Pluralitas hukum adat ini telah lama diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat¹⁶.

Dalam konteks kewarisan, hal ini berarti bahwa tidak terdapat satu ketentuan yang seragam mengenai hak waris anak angkat, melainkan bergantung pada sistem kekerabatan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat adat tertentu. Dengan demikian, untuk memahami kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat, diperlukan pendekatan yang kontekstual dan komparatif antar sistem hukum adat. Hal ini penting karena dalam beberapa masyarakat adat, anak angkat dapat memperoleh kedudukan yang sama dengan anak kandung, sementara dalam masyarakat lainnya, kedudukan tersebut bersifat terbatas atau bahkan tidak diakui dalam hal kewarisan.

Kedudukan anak angkat dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut, seperti sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Dalam masyarakat dengan sistem patrilineal, seperti masyarakat Batak, garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki. Dalam sistem ini, pengangkatan anak sering kali dilakukan untuk melanjutkan garis keturunan, terutama apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Oleh karena itu, anak angkat dalam masyarakat Batak umumnya diposisikan sebagai anak

¹⁶ Harniwati, Harniwati. "Hukum adat di era modernisasi." *Journal of Global Legal Review* 2.1 (2024): hlm. 43 <http://ojs.unisbar.ac.id/index.php/jglegar/article/view/328>

kandung dan memiliki hak waris yang sama, termasuk dalam hal mewarisi harta keluarga¹⁷. Sebaliknya, dalam masyarakat matrilineal seperti Minangkabau, garis keturunan ditarik dari pihak perempuan, sehingga kedudukan anak angkat tidak selalu disamakan dengan anak kandung dalam hal kewarisan. Harta pusaka tinggi, misalnya, hanya dapat diwariskan kepada anggota keluarga berdasarkan garis keturunan ibu¹⁸. Dalam konteks ini, anak angkat tidak memiliki hak waris terhadap harta pusaka tersebut, meskipun tetap dapat memperoleh hak tertentu melalui mekanisme lain, seperti pemberian atau hibah. Sementara itu, dalam masyarakat dengan sistem bilateral atau parental, seperti masyarakat Jawa, hubungan kekerabatan ditarik dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, kedudukan anak angkat cenderung lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan keluarga. Anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan, terutama apabila telah diperlakukan sebagai anggota keluarga secara penuh¹⁹. Namun, pengakuan tersebut tetap bergantung pada penerimaan sosial dan praktik yang berkembang dalam masyarakat setempat.

Pengakuan terhadap hak waris anak angkat dalam hukum adat pada dasarnya bersifat kasuistik dan kontekstual. Dalam masyarakat yang memberikan kedudukan penuh kepada anak angkat, seperti dalam beberapa komunitas patrilineal, anak angkat dianggap sebagai penerus garis keturunan dan berhak atas seluruh atau sebagian harta warisan orang tua angkatnya. Pengakuan ini biasanya disertai dengan upacara adat tertentu yang menandai sahnya pengangkatan anak secara sosial dan hukum adat. Namun, dalam masyarakat lain, pengakuan terhadap anak angkat tidak sampai pada pemberian hak waris secara penuh. Anak angkat mungkin hanya diberikan hak untuk menikmati atau menggunakan harta tertentu tanpa memiliki hak kepemilikan penuh.

Dalam beberapa kasus, anak angkat hanya memperoleh bagian melalui pemberian semasa hidup (hibah) atau berdasarkan kebijakan keluarga, bukan sebagai hak yang melekat secara hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih menekankan pada aspek keseimbangan, kepatutan, dan keharmonisan dalam keluarga dibandingkan dengan ketentuan yang bersifat kaku. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris yang melibatkan anak angkat dalam hukum adat sering kali dilakukan melalui musyawarah keluarga atau lembaga adat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak waris anak angkat dalam hukum adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sifat pluralistik hukum adat itu sendiri. Tidak terdapat ketentuan yang seragam, karena setiap masyarakat adat memiliki sistem kekerabatan dan nilai-nilai yang berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat. Dalam beberapa sistem hukum adat, anak angkat dapat disamakan dengan anak kandung dan memperoleh hak waris secara penuh, terutama dalam masyarakat yang menggunakan sistem patrilineal. Namun, dalam sistem lain seperti matrilineal atau bilateral, kedudukan anak angkat dapat bersifat terbatas atau bergantung pada kesepakatan keluarga dan praktik sosial yang berlaku. Dengan demikian, hukum adat memberikan fleksibilitas dalam mengakomodasi kepentingan anak angkat, namun di sisi lain juga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum karena tidak adanya standar yang baku. Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dengan

¹⁷ Harahap, Arlansyah. *Implementasi Hukum Waris Patrilineal Dalam Adat Batak Pada Masyarakat Perantau Di Kota Bekasi Menurut Hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024 hlm 29 <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/51217>

¹⁸ Putri, Ira Damayanti, Dhea Ameliska, and Sarfia Nengsih. "Pewarisan menurut hukum waris Islam terhadap sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau." *Notaire* 2.2 hlm. 198 <https://www.academia.edu/download/112754053/pdf.pdf>

¹⁹ Kinanti, Ayu, and Zainudin Hasan. "Sistem Kekerabatan Parental Dampak, Implementasi dan Struktur Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3.5 (2025), hlm 777 <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/1529>

sistem hukum nasional agar dapat memberikan kepastian dan keadilan yang lebih optimal bagi anak angkat dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, untuk memahami secara lebih komprehensif posisi anak angkat dalam berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada analisis perbandingan dan permasalahan hukum yang muncul dari perbedaan pengaturan tersebut.

Analisis Perbandingan dan Permasalahan Hukum

Pengaturan hak waris anak angkat dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya keragaman pendekatan yang dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing sistem hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat dalam kewarisan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengaturan kewarisan didasarkan pada prinsip hubungan darah yang menempatkan keluarga sedarah sebagai satu-satunya pihak yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang (Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena itu, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris secara otomatis, melainkan hanya dapat memperoleh bagian harta melalui mekanisme wasiat atau hibah. Pendekatan ini bersifat formalistik dan kaku, karena hanya mengakui hubungan biologis sebagai dasar kewarisan. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan kewarisan juga berlandaskan pada prinsip nasab yang memiliki kemiripan dengan konsep hubungan darah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi melalui konsep *wasiat wajibah* sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang memungkinkan anak angkat memperoleh bagian dari harta peninggalan maksimal sepertiga. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya kompromi antara prinsip normatif Islam dan kebutuhan sosial masyarakat. Berbeda dengan kedua sistem tersebut, hukum adat memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Dalam hukum adat, kedudukan anak angkat sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat. Dalam beberapa masyarakat, seperti sistem patrilineal, anak angkat dapat disamakan dengan anak kandung dan memiliki hak waris penuh. Namun, dalam sistem lain seperti matrilineal atau bilateral, pengakuan tersebut dapat bersifat terbatas atau bergantung pada kesepakatan keluarga. Dengan demikian, hukum adat memberikan ruang yang lebih luas bagi pengakuan hak waris anak angkat, meskipun tidak memiliki standar yang seragam.

Perbedaan utama antara ketiga sistem hukum tersebut terletak pada dasar penentuan ahli waris dan pengakuan terhadap hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama menitikberatkan pada hubungan biologis (darah/nasab) sebagai syarat utama kewarisan, sehingga anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris. Sebaliknya, hukum adat dalam beberapa konteks justru mengakui anak angkat sebagai bagian dari keluarga yang dapat mewaris, bahkan setara dengan anak kandung.

Perbedaan ini menimbulkan disharmonisasi hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia, yang pada dasarnya menganut pluralisme hukum. Tidak adanya unifikasi hukum dalam pengaturan hak waris anak angkat menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan norma, baik secara horizontal antar sistem hukum maupun secara vertikal dalam penerapannya. Sebagai contoh, seorang anak angkat dalam masyarakat adat tertentu dapat diakui sebagai ahli waris, tetapi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki kedudukan yang sama. Hal ini karena ketiga sistem hukum tersebut memberikan jawaban yang saling bertentangan terhadap satu isu yang sama, yaitu apakah anak angkat berhak mewaris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jawabannya tegas tidak berhak sama sekali. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berhak sebagai ahli waris, tetapi

dapat memperoleh melalui wasiat wajibah. Sementara dalam hukum adat tertentu dapat diakui sebagai ahli waris penuh. Perbedaan ini bukan variasi biasa, melainkan kontradiksi normatif yang berdampak langsung pada kepastian hukum.

Disharmonisasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam penyelesaian sengketa waris yang melibatkan anak angkat. Ketika suatu perkara dibawa ke ranah peradilan, hakim harus menentukan sistem hukum mana yang akan digunakan, yang sering kali bergantung pada identitas para pihak, agama, dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kondisi ini dapat menghasilkan putusan yang berbeda untuk kasus yang serupa, sehingga mengurangi kepastian dan konsistensi hukum. Selain itu, perbedaan ini juga mencerminkan adanya ketegangan antara pendekatan normatif yang kaku dengan pendekatan sosiologis yang lebih fleksibel. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam cenderung mempertahankan prinsip dasar masing-masing, sementara hukum adat lebih adaptif terhadap realitas sosial. Ketidakharmonisan ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif dalam pengaturan kewarisan anak angkat.

Perbedaan dan disharmonisasi dalam pengaturan hak waris anak angkat memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hukum bagi anak angkat di Indonesia. Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat berada dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki hak waris secara otomatis dan sangat bergantung pada kehendak orang tua angkat melalui wasiat atau hibah. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama apabila tidak ada pengaturan sebelumnya dari pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris, keberadaan *wasiat wajibah* memberikan bentuk perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, perlindungan ini tetap terbatas karena jumlahnya dibatasi maksimal sepertiga dari harta peninggalan dan tidak memberikan status sebagai ahli waris.

Di sisi lain, hukum adat dalam beberapa konteks justru memberikan perlindungan yang lebih kuat dengan mengakui anak angkat sebagai ahli waris penuh. Namun, karena sifatnya yang tidak tertulis dan tidak seragam, perlindungan ini menjadi tidak pasti dan sangat bergantung pada pengakuan sosial dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan apabila terjadi konflik atau perbedaan penafsiran dalam keluarga atau komunitas adat.

Poin inti disharmonisasi dan ketidakpastian hukum yaitu 1) Konflik norma yang bersifat kontradiktif (bukan sekadar perbedaan) ketiga sistem hukum memberikan pengaturan yang saling bertentangan secara langsung; 2) Tidak ada standar nasional tentang status anak angkat dalam waris Indonesia tidak memiliki satu aturan yang secara tegas menyatukan ketiga sistem tersebut, akibatnya status hukum anak angkat tidak pasti dan berubah-ubah tergantung sistem yang digunakan; 3) Ketidakpastian dalam penentuan hukum yang berlaku, tidak ada pedoman yang jelas mengenai kapan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, atau hukum adat dalam perkara waris anak angkat sehingga terjadi ambiguitas dalam forum peradilan dan praktik hukum; 4) Potensi putusan pengadilan yang tidak konsisten sehingga hakim memiliki kebebasan memilih dasar hukum, sehingga kasus yang serupa bisa menghasilkan putusan yang berbeda (inkonsistensi yudisial); 5) Ketergantungan hak anak angkat pada pilihan sistem hukum, hak anak angkat tidak ditentukan oleh fakta sosial (sebagai anak dalam keluarga), tetapi oleh sistem hukum yang dipakai, ini menimbulkan ketidakadilan struktural; 6) Tidak terpenuhinya prinsip kepastian hukum karena adanya konflik dan ketidakjelasan norma, maka anak angkat tidak memiliki jaminan hukum yang pasti atas hak warisnya; dan 7) Pluralisme hukum tanpa harmonisasi atau keberagaman hukum tidak diikuti dengan integrasi atau sinkronisasi, akibatnya pluralisme berubah menjadi sumber ketidakpastian, bukan kekayaan hukum.

Menurut *Philipus M. Hadjon*, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak subjek hukum melalui mekanisme preventif dan represif. Dalam konteks ini, anak angkat sebagai subjek hukum seharusnya memperoleh perlindungan yang menjamin kepastian atas hak-haknya, termasuk dalam hal pewarisan²⁰. Namun, jika dianalisis berdasarkan teori ini, pengaturan yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum yang efektif. Secara preventif, tidak terdapat aturan yang seragam dan tegas mengenai hak waris anak angkat, sehingga membuka ruang terjadinya sengketa. Secara represif, penyelesaian melalui pengadilan seringkali tidak memberikan kepastian karena perbedaan interpretasi hukum. Dengan demikian, sistem hukum yang ada cenderung belum memenuhi prinsip perlindungan hukum yang ideal, karena belum mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum yang dapat memperkuat posisi anak angkat sebagai subjek yang dilindungi. Dalam perspektif teori keadilan, khususnya menurut John Rawls, keadilan harus menjamin perlindungan terhadap pihak yang paling kurang beruntung (*the least advantaged*)²¹.

Anak angkat dalam sistem pewarisan dapat dikategorikan sebagai kelompok yang rentan, karena tidak memiliki dasar hubungan biologis yang diakui secara hukum dalam beberapa sistem. Jika ditinjau dari sudut pandang keadilan, pendekatan hukum adat yang memberikan pengakuan penuh terhadap anak angkat dalam kondisi tertentu lebih mencerminkan keadilan substantif, karena mempertimbangkan realitas sosial dan kontribusi anak dalam keluarga. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam melalui wasiat wajibah mencerminkan keadilan distributif, meskipun masih dalam batas tertentu. Sebaliknya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cenderung mencerminkan keadilan formal, yang menitikberatkan pada kepastian norma tetapi kurang memperhatikan aspek keadilan sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum tidak selalu identik dengan kepastian hukum. Dalam konteks anak angkat, pendekatan yang terlalu formalistik justru dapat menghasilkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih integratif, yang mampu menggabungkan kepastian hukum dengan keadilan substantif.

Analisis perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak waris anak angkat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat menunjukkan adanya perbedaan mendasar yang berimplikasi pada disharmonisasi dan ketidakpastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris, meskipun Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi melalui wasiat wajibah. Sementara itu, hukum adat dalam beberapa sistem justru memberikan pengakuan penuh terhadap anak angkat sebagai ahli waris. Perbedaan ini mencerminkan pluralisme hukum yang menjadi ciri khas sistem hukum Indonesia, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan merata bagi anak angkat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum atau harmonisasi antar sistem hukum yang mampu menjembatani perbedaan tersebut, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan analisis perbandingan dan berbagai permasalahan hukum yang telah diuraikan, terlihat bahwa masih terdapat disharmonisasi, ketidakpastian hukum, serta potensi ketidakadilan dalam pengaturan hak waris anak angkat di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap hak

²⁰ Sinaulan, J. H. "Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4.1 (2020) hlm. 81

<http://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>

²¹ Arianto, Yolanda Felicia, et al. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3.01 (2025).hlm. 9 <http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/957>

waris anak angkat di Indonesia dapat diwujudkan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.

Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Angkat di Indonesia Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam negara hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai upaya negara dalam memberikan rasa aman, tetapi juga sebagai instrumen normatif untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Menurut *Utrecht*, perlindungan hukum adalah suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh hukum agar hak-hak seseorang tidak dilanggar oleh pihak lain, serta menyediakan sarana penyelesaian apabila terjadi pelanggaran²². Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam penelitian ini dimaknai sebagai suatu upaya normatif yang diberikan oleh sistem hukum untuk menjamin, mengakui, dan melindungi hak-hak anak angkat dalam memperoleh bagian warisan, baik melalui mekanisme pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif), guna menghindari terjadinya pelanggaran serta menyelesaikan sengketa yang timbul. Dimensi preventif tercermin dalam adanya pengaturan peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, dan sistematis mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum waris, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta meminimalisir potensi konflik. Sementara itu, dimensi represif diwujudkan melalui ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui lembaga peradilan maupun alternatif penyelesaian sengketa, yang bertujuan untuk memulihkan hak anak angkat apabila terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (legal certainty) melalui kejelasan norma, tetapi juga pada tercapainya keadilan substantif (substantive justice), yaitu perlakuan yang adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak angkat sebagai subjek hukum yang rentan. Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki dimensi preventif dan korektif yang saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan manusia melalui kaidah hukum yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dan sarana penegakan keadilan²³. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh hukum untuk melindungi kepentingan anak angkat sebagai subjek hukum melalui kaidah-kaidah yang mengatur kedudukan dan haknya dalam pewarisan, sekaligus sebagai pedoman perilaku bagi para pihak agar tidak terjadi pelanggaran, serta sebagai sarana untuk menegakkan keadilan apabila terjadi sengketa. Dimensi perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diwujudkan melalui pengaturan norma hukum yang jelas, sistematis, dan tidak kontradiktif mengenai hak waris anak angkat dalam berbagai sistem hukum di Indonesia, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan mencegah timbulnya konflik di kemudian hari, sedangkan dimensi represif, yaitu perlindungan yang diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, baik melalui peradilan maupun di luar peradilan, guna menjamin pemulihan hak anak angkat apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, konsep perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek kepastian hukum melalui kejelasan dan konsistensi norma, tetapi

²² Surya, Achmad, et al. *Perlindungan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Widina, 2025 hlm 2
https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=gjCfEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA173&dq=Wof97dxMT4&sig=FXy4t-EZcQ-afieQ6_I7n0hcy-g

²³ Sinaulan, J. H. "Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4.1 (2018) hlm. 79
<http://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>

juga mengarah pada terwujudnya keadilan substantif, yaitu perlindungan yang memberikan hasil yang adil, layak, dan proporsional sesuai dengan kondisi dan kepentingan anak angkat dalam praktik pewarisan.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak angkat harus dipahami sebagai suatu sistem yang mencakup aturan hukum, lembaga penegak hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu menjamin hak-hak anak angkat, termasuk dalam hal hak waris. Dalam kaitannya dengan anak angkat, perlindungan hukum menjadi sangat penting mengingat posisi anak angkat seringkali berada dalam kondisi rentan, terutama dalam hal pengakuan hak-haknya di dalam keluarga angkat. Ketidakjelasan status hukum anak angkat dalam sistem hukum tertentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait dengan hak waris. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus mampu memberikan jaminan bahwa anak angkat memperoleh hak-haknya secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan ini memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menjamin terlindunginya hak-hak hukum seseorang. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa melalui pengaturan yang jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan²⁴. Dalam konteks anak angkat, perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui pengaturan yang jelas mengenai status hukum anak angkat, prosedur pengangkatan anak, serta pengakuan hak-hak anak angkat dalam sistem hukum, termasuk hak atas warisan. Keberadaan norma yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi anak angkat dan mencegah terjadinya konflik di kemudian hari, khususnya dalam pembagian harta warisan.

Sebaliknya, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak-hak yang telah dilanggar melalui mekanisme peradilan atau penyelesaian sengketa lainnya. Perlindungan hukum represif berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan guna memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan²⁵. Dalam kaitannya dengan anak angkat, perlindungan represif dapat berupa upaya hukum yang dapat ditempuh apabila hak waris anak angkat tidak diakui atau dilanggar oleh pihak lain, misalnya melalui gugatan di pengadilan.

Kedua bentuk perlindungan hukum ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin hak-hak anak angkat. Perlindungan preventif memberikan dasar hukum yang kuat untuk menghindari terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif memastikan bahwa apabila terjadi pelanggaran, terdapat mekanisme yang dapat digunakan untuk menegakkan hak-hak tersebut. Dengan demikian, keberadaan kedua bentuk perlindungan ini menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan anak angkat.

Hak waris merupakan salah satu hak keperdataan yang memiliki implikasi penting terhadap kesejahteraan seseorang, termasuk anak angkat. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai hak waris anak angkat masih menunjukkan adanya pluralisme hukum, di mana terdapat perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum Islam, dan

²⁴ Nugraha, Rio Aditya, et al. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Perjanjian Bagi Hasil atas Penggarapan Lahan Sawah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.2 (2026) hlm. 4508 <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4960>

²⁵ Nugraha, Rio Aditya, et al. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Perjanjian Bagi Hasil atas Penggarapan Lahan Sawah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.2 (2026) hlm 4509 <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4960>

hukum adat. Perbedaan ini berimplikasi pada tingkat perlindungan hukum yang diterima oleh anak angkat, khususnya dalam hal pengakuan hak waris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat pada prinsipnya memiliki kedudukan yang relatif lebih kuat karena pengangkatan anak dapat menimbulkan hubungan hukum yang menyerupai hubungan darah, sehingga memungkinkan anak angkat untuk memperoleh hak waris. Namun, dalam hukum Islam, anak angkat tidak secara otomatis memiliki hak waris, melainkan hanya dapat memperoleh bagian melalui wasiat wajibah. Sementara itu, dalam hukum adat, kedudukan anak angkat sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat, sehingga pengakuan terhadap hak waris anak angkat dapat berbeda-beda.

Kondisi pluralisme hukum ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat belum sepenuhnya harmonis. Ketidakharmonisan dalam sistem hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam konteks ini, anak angkat menjadi pihak yang rentan mengalami ketidakadilan akibat perbedaan pengaturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep perlindungan hukum yang mampu menjembatani perbedaan tersebut dan memberikan kepastian hukum bagi anak angkat. Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat harus mencakup pengakuan yang jelas terhadap status hukum anak angkat serta hak-haknya dalam keluarga angkat. Hal ini dapat dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan serta penguatan peran lembaga peradilan dalam menafsirkan hukum secara progresif dan berkeadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam menjamin keadilan bagi anak angkat. Dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap anak angkat, penting untuk mempertimbangkan pandangan para ahli hukum yang memberikan perspektif teoritis yang mendalam.

Menurut *Lili Rasjidi*, perlindungan hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat melalui mekanisme hukum yang adil dan proporsional²⁶. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dimaknai sebagai suatu sistem perlindungan yang dibangun melalui kaidah dan mekanisme hukum untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan anak angkat sebagai individu dengan kepentingan keluarga dan masyarakat dalam pembagian warisan, yang dilaksanakan secara adil dan proporsional. Konsep perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam penelitian ini tidak hanya berorientasi pada tercapainya kepastian hukum melalui kejelasan dan keteraturan norma, tetapi juga menekankan terwujudnya keadilan substantif, yakni pemberian perlindungan yang adil, seimbang, dan proporsional dengan mempertimbangkan kondisi konkret anak angkat dalam praktik pewarisan. Dalam konteks anak angkat, konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak anak angkat dan kepentingan keluarga angkat, terutama dalam hal pembagian warisan.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa perlindungan hukum harus dipandang sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang menjamin adanya pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara²⁷. perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dimaknai sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang menjamin adanya pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi anak angkat sebagai subjek hukum, khususnya dalam memperoleh hak waris, melalui seperangkat kaidah dan mekanisme hukum yang mampu melindungi kepentingannya secara efektif dan berkeadilan. Perlindungan

²⁶ Sinaulan, J. H. "Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4.1 (2018) hlm. 81
<http://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>

²⁷ Surya, Achmad, et al. *Perlindungan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Widina, 2025 hlm.3
https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=giCfEQAAQBAI&oi=fnd&pg=PA173&dq=WO97dEGXb&sig=xJKomx_8kmyrxwDTDn72Wtm_GGs

hukum tersebut memiliki dua dimensi utama. Pertama dimensi preventif, dimensi ini mencerminkan fungsi hukum dalam menjamin pengakuan dan perlindungan hak sejak awal. Kedua dimensi represif, yaitu perlindungan yang diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, baik melalui peradilan maupun alternatif penyelesaian sengketa, guna memastikan pemulihan dan pemenuhan hak anak angkat apabila terjadi pelanggaran.

Pendapat ini relevan dalam konteks anak angkat, di mana negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak angkat memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan anak kandung, termasuk dalam hal hak waris. Selain itu, menurut Teguh Prasetyo, hukum harus mampu memberikan keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berdasarkan pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat²⁸. perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dimaknai sebagai upaya hukum yang tidak hanya berlandaskan pada ketentuan formal, tetapi juga berorientasi pada terwujudnya keadilan substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta kondisi konkret anak angkat sebagai subjek hukum dalam pewarisan. Perlindungan dimensi preventif, yaitu perlindungan yang diwujudkan melalui pembentukan dan penerapan norma hukum yang jelas, konsisten, dan responsif terhadap perkembangan sosial, sehingga mampu memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa terkait hak waris anak angkat, kemudian dimensi represif, yaitu perlindungan yang diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, baik melalui peradilan maupun di luar peradilan, guna menjamin pemulihan hak anak angkat apabila terjadi pelanggaran.

Dengan demikian, konsep perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam penelitian ini tidak hanya menekankan pada aspek kepastian hukum melalui kejelasan norma, tetapi juga mengarah pada terwujudnya keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh Teguh Prasetyo, yakni keadilan yang memberikan perlakuan adil, layak, dan proporsional dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta realitas sosial yang dihadapi anak angkat dalam praktik pewarisan. Dalam kaitannya dengan anak angkat, pendekatan ini menjadi sangat penting mengingat adanya perbedaan pengaturan dalam berbagai sistem hukum. Dengan pendekatan keadilan substantif, hakim dapat menafsirkan hukum secara lebih fleksibel untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak angkat.

Berdasarkan beberapa pemikiran para ahli tersebut, perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dapat disintesis sebagai suatu kerangka analisis yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi sebagai sistem yang menjamin perlindungan hak, mengarahkan perilaku, serta menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat secara adil. Dalam konteks ini, perlindungan hukum mensyaratkan adanya kepastian norma, yaitu pengaturan yang jelas, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan sosial terkait kedudukan anak angkat (Utrecht dan Mertokusumo); mekanisme penegakan hukum yang efektif, yakni tersedianya sarana penyelesaian sengketa yang mampu menjamin pemulihan hak secara nyata (Utrecht dan Mertokusumo); serta keadilan substantif, yaitu penerapan hukum yang tidak semata-mata formalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta realitas sosial pengangkatan anak (Lili Rasjidi dan Teguh Prasetyo).

Pendapat para ahli tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak angkat tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut diimplementasikan dan ditafsirkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum

²⁸ Teguh Prasetyo, S. H. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia, hlm. 107 <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=cgNUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=o8wP2JC5ig&sig=MhNXDXihrHWUemxUx8Q2AtegIMc>

terhadap hak waris anak angkat harus dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek normatif, institusional, dan sosiologis. Dengan demikian, konsep perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian norma, efektivitas mekanisme penegakan hukum, serta tercapainya keadilan substantif dalam menjamin hak-hak anak angkat, khususnya dalam bidang kewarisan. Selanjutnya, untuk memahami bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam sistem hukum positif di Indonesia, pembahasan akan diarahkan pada pengaturan perlindungan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perlindungan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya pengaturan mengenai anak angkat tidak diatur secara eksplisit mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan sebagaimana halnya pengaturan mengenai anak sah dan anak luar kawin. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah serta suami atau istri yang hidup terlama. Aturan ini menegaskan bahwa hubungan darah merupakan dasar utama dalam menentukan hak kewarisan. Dengan demikian, anak angkat yang secara yuridis tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak termasuk dalam kategori ahli waris menurut ketentuan ini. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang berdampak langsung pada tidak adanya perlindungan hukum yang bersifat langsung terhadap hak waris anak angkat dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiadaan pengaturan eksplisit tersebut kemudian mendorong berkembangnya berbagai sumber hukum di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengisi kekosongan norma tersebut, baik melalui peraturan perundang-undangan kolonial, yurisprudensi, maupun doktrin para sarjana hukum.

Staatsblad 1917 No. 129 merupakan salah satu regulasi yang memberikan pengakuan terhadap praktik pengangkatan anak, khususnya bagi golongan Tionghoa pada masa Hindia Belanda. Namun, Staatsblad 1917 No. 129 diberlakukan hanya bagi golongan Timur Asing Tionghoa, sehingga sejak awal keberlakuannya telah dibatasi secara personal berdasarkan klasifikasi penduduk kolonial Hindia Belanda. Artinya, ketentuan tersebut tidak dirancang sebagai norma hukum yang berlaku umum, melainkan sebagai hukum partikular yang tunduk pada politik hukum kolonial yang membagi masyarakat ke dalam golongan-golongan hukum (Eropa, Timur Asing, dan Pribumi).

Pembatasan ini menunjukkan kelemahan mendasar karena Staatsblad tersebut tidak memiliki daya laku universal terhadap seluruh penduduk Hindia Belanda, melainkan hanya mengikat kelompok etnis tertentu. Akibatnya, terjadi fragmentasi hukum dalam pengaturan pengangkatan anak, di mana setiap golongan tunduk pada rezim hukum yang berbeda. Dalam konteks ini, pengaturan dalam Staatsblad 1917 No. 129 tidak dapat dianggap sebagai dasar hukum yang komprehensif bagi sistem hukum nasional, karena sejak awal bersifat eksklusif, sektoral, dan berakar pada politik diskriminatif kolonial.

Dalam konteks kekinian, keberlakuan staatsblad tersebut perlu dipandang secara kritis karena secara formal memang belum secara tegas dicabut, namun secara materiil telah mengalami pelemahan yang signifikan seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional. Setelah kemerdekaan, Indonesia membentuk berbagai regulasi baru yang lebih komprehensif dan bersifat nasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Kedua regulasi ini tidak hanya menggantikan pendekatan diskriminatif berbasis golongan sebagaimana dalam staatsblad, tetapi juga menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar utama dalam pengangkatan anak.

Secara yuridis, berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama) dan asas *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan

yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Dengan demikian, meskipun Staatsblad 1917 No. 129 belum dicabut secara eksplisit, keberlakuannya secara substantif telah tereduksi dan tidak lagi relevan sebagai dasar hukum utama dalam praktik pengangkatan anak di Indonesia. Lebih lanjut, sifat staatsblad yang partikularistik dan terbatas pada golongan tertentu juga bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang dijamin dalam sistem hukum nasional modern.

Dari perspektif perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat, kelemahan staatsblad ini menjadi semakin nyata karena pengaturannya tidak secara komprehensif menjamin kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Bahkan, jika dibandingkan dengan perkembangan hukum modern, Staatsblad tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang memadai dan cenderung menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Oleh karena itu, staatsblad ini tidak dapat lagi dijadikan sebagai landasan perlindungan hukum yang kuat, melainkan hanya memiliki nilai historis dan dapat digunakan secara terbatas sebagai bahan interpretasi atau rujukan dalam konteks tertentu. Dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang terus berkembang, perlindungan hukum terhadap anak angkat, termasuk dalam aspek kewarisan, seharusnya lebih merujuk pada peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku serta prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagaimana di kutip oleh *Pandika, R. Subekti*, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya merupakan suatu perjanjian dan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama dalam hal pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak²⁹. Pandangan ini menunjukkan bahwa penekanan pada aspek perjanjian menempatkan pengangkatan anak dalam ranah hubungan keperdataan yang bersifat terbatas, yakni hanya melahirkan hak dan kewajiban yang secara eksplisit disepakati atau yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan kesejahteraan anak dalam arti sempit. Dengan kata lain, hubungan hukum yang tercipta lebih bersifat fungsional, berorientasi pada tanggung jawab pengasuhan daripada struktural yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung dalam seluruh aspek hukum keluarga.

Jika dikaitkan dengan sistem kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, konstruksi ini menimbulkan konsekuensi bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak tidak secara otomatis meluas ke bidang pewarisan. Hal ini disebabkan karena hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat tertutup dan limitatif, serta hanya mengakui hubungan darah sebagai dasar pewarisan. Dengan demikian, meskipun pengangkatan anak telah melahirkan hubungan hukum dalam aspek pemeliharaan dan kesejahteraan, hubungan tersebut tidak memiliki daya jangkau normatif untuk mengubah status anak angkat menjadi ahli waris menurut undang-undang. Di sinilah terlihat adanya disintegrasi antara hukum keluarga (dalam arti pengangkatan anak) dan hukum waris dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam perkembangan yurisprudensi, pengadilan di Indonesia dalam beberapa putusannya mulai menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan dalam memberikan perlindungan kepada anak angkat, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara eksplisit menempatkannya sebagai ahli waris sah. Dalam praktik hukum, keterbatasan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebabkan perlindungan terhadap anak angkat dalam hal kewarisan lebih banyak dilakukan melalui mekanisme tidak langsung, yakni melalui wasiat dan hibah.

²⁹ Pandika, Rusli. Hukum pengangkatan anak. Sinar Grafika, 2022. Hlm 3
<https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=Ln6REAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=6xkA01Z-3L&sig=M5xKmIMRspoRCiFct8oqQ5NCLs>

Wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan terjadi terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Wasiat pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak sepihak dari pewaris yang bersifat dapat ditarik kembali (*revocable*). Artinya, selama pewaris masih hidup, ia memiliki kebebasan penuh untuk mengubah, mengganti, atau membatalkan wasiat yang telah dibuatnya tanpa memerlukan persetujuan pihak yang sebelumnya ditunjuk sebagai penerima wasiat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak yang diperoleh anak angkat melalui wasiat belum bersifat pasti sebelum pewaris meninggal dunia, sehingga secara yuridis masih berada dalam posisi yang lemah dan tidak terlindungi secara stabil.

Sementara itu, hibah yang diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memungkinkan pemberian harta secara cuma-cuma pada saat pemberi masih hidup. Hibah pada prinsipnya memang bersifat tidak dapat ditarik kembali, namun dalam praktiknya terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan pembatalan atau penarikan kembali hibah tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan ruang bagi pemberi hibah untuk menarik kembali hibah dalam kondisi tertentu, misalnya apabila penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan, melakukan perbuatan tercela terhadap pemberi hibah (seperti melakukan kejahatan atau penghinaan berat), atau dalam keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Meskipun wasiat dan hibah diposisikan sebagai instrumen alternatif untuk memberikan perlindungan kepada anak angkat, keduanya pada hakikatnya tidak dirancang sebagai mekanisme yang secara khusus menjamin hak anak angkat dalam konteks kewarisan. Secara kritis, kedua instrumen ini justru menunjukkan adanya “pengalihan tanggung jawab” dari negara kepada individu, karena perlindungan terhadap anak angkat sepenuhnya bergantung pada kehendak orang tua angkat, bukan pada pengakuan normatif yang bersifat imperatif.

Dalam hal wasiat, keberlakuannya sangat dipengaruhi oleh kehendak sepihak pewaris yang dapat berubah sewaktu-waktu, serta dibatasi oleh ketentuan *legitime portie* yang melindungi ahli waris sah. Sementara itu, hibah yang dilakukan semasa hidup pun tidak lepas dari potensi sengketa, baik karena dianggap melanggar kepatutan maupun karena dapat ditarik kembali dalam kondisi tertentu. Ketergantungan pada wasiat dan hibah mencerminkan lemahnya konstruksi perlindungan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap anak angkat, karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang konsisten dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, tidak semua orang tua angkat memiliki kesadaran hukum atau kemampuan untuk menyusun wasiat atau melakukan hibah secara tepat, sehingga membuka kemungkinan anak angkat sama sekali tidak memperoleh perlindungan ekonomi setelah meninggalnya orang tua angkat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, terutama jika dibandingkan dengan posisi anak kandung yang secara otomatis diakui sebagai ahli waris oleh undang-undang.

Dengan demikian, penggunaan wasiat dan hibah sebagai bentuk perlindungan terhadap anak angkat seharusnya dipandang bukan sebagai solusi ideal, melainkan sebagai solusi sementara yang bersifat parsial. Ketergantungan pada mekanisme ini justru menegaskan adanya kekosongan norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang seharusnya diisi melalui pembaruan hukum, sehingga perlindungan terhadap anak angkat tidak lagi bergantung pada kehendak individual, tetapi dijamin secara sistematis oleh hukum positif yang memberikan kepastian, keadilan, dan kesetaraan.

Keterbatasan perlindungan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencerminkan adanya disharmonisasi antara norma hukum positif dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik. Dalam banyak sistem hukum adat, anak angkat justru diposisikan setara dengan anak kandung, termasuk dalam hal kewarisan. Hal ini sejalan dengan pandangan *Soerjono Soekanto* yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sebagai upaya penanaman hukum pada masyarakat, sangat dipengaruhi oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai

yang hidup dalam masyarakat tersebut³⁰. Ketidaksiesuaian antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan praktik sosial ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi anak angkat yang secara sosial diakui sebagai bagian dari keluarga, namun secara yuridis tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Dengan demikian, perlindungan melalui mekanisme tidak langsung seperti wasiat dan hibah belum mampu menjawab kebutuhan akan kepastian dan keadilan hukum secara komprehensif.

Seperti yang telah di bahas pada pembahasan “Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat” bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Jika dianalisis dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap hak waris anak angkat, kedua bentuk perlindungan ini menunjukkan kelemahan yang cukup mendasar. Dari sisi perlindungan preventif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyediakan mekanisme yang memadai untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau pengabaian hak anak angkat sejak awal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengaturan eksplisit yang mengakui anak angkat sebagai subjek hukum yang memiliki hak waris secara otomatis.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap berpegang pada prinsip hubungan darah sebagai dasar pewarisan, sehingga anak angkat secara sistematis dikecualikan dari kategori ahli waris *ab intestato*. Akibatnya, tidak terdapat norma yang secara preventif menjamin posisi hukum anak angkat dalam pembagian warisan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum sejak awal, karena perlindungan terhadap anak angkat sepenuhnya bergantung pada tindakan hukum tambahan (wasiat atau hibah). Dengan demikian, ketiadaan pengaturan normatif ini menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gagal menjalankan fungsi preventifnya dalam memberikan perlindungan hukum yang pasti dan adil bagi anak angkat, sehingga berpotensi membuka ruang terjadinya konflik di kemudian hari.

Sementara itu, dari sisi perlindungan represif, anak angkat pada dasarnya hanya dapat memperjuangkan haknya setelah terjadi sengketa, yaitu melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan. Namun, posisi anak angkat dalam proses ini relatif lemah karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengklaim hak waris. Gugatan yang diajukan seringkali harus didasarkan pada argumentasi alternatif, seperti keberadaan wasiat, hibah, atau bahkan pendekatan keadilan dan kepatutan, yang sifatnya tidak selalu pasti dan sangat bergantung pada penafsiran hakim. Dalam kondisi ini, perlindungan represif yang tersedia menjadi tidak efektif karena tidak didukung oleh norma hukum yang secara tegas mengakui hak anak angkat sebagai ahli waris, sehingga hasil putusan dapat bervariasi dan tidak memberikan kepastian hukum yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan bagi anak angkat bersifat terbatas dan tidak setara dibandingkan dengan ahli waris sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, analisis terhadap perlindungan preventif dan represif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperlihatkan adanya kelemahan struktural dalam sistem hukum yang berlaku. Tidak hanya gagal memberikan perlindungan sejak awal (preventif), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak menyediakan mekanisme pemulihan yang kuat (represif) bagi anak angkat ketika terjadi sengketa, sehingga memperkuat argumentasi bahwa diperlukan pembaruan hukum yang lebih responsif dan inklusif untuk menjamin perlindungan hak waris anak angkat secara komprehensif dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak waris anak angkat ; perlindungan hanya melalui wasiat dan hibah yang bersifat revocable (dapat di cabut, ditarik atau di ubah) dan tidak pasti. Wasiat dan hibah tidak langsung memang

³⁰ Fuah, Marfuah. "Efektivitas dan fungsi hukum dalam masyarakat perspektif filsafat hukum." *Desiderata Law Review* 1.2 (2024) Hlm. 38 <https://journal.uirac.id/index.php/dlr/article/view/19711>

memberikan solusi praktis (memiliki keterbatasan yang signifikan dan tidak bersifat komprehensif). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih responsif dan harmonis dengan realitas sosial masyarakat Indonesia, sehingga perlindungan terhadap hak waris anak angkat dapat diwujudkan secara adil, pasti, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih menunjukkan keterbatasan karena kuatnya orientasi pada hubungan darah, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan anak angkat secara optimal. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, pembahasan selanjutnya akan mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Perlindungan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat, Kompilasi Hukum Islam memberikan posisi yang khas terhadap anak angkat dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam memilih jalan tengah yang berupaya tetap menjaga prinsip dasar hukum waris Islam, tetapi sekaligus tidak mengabaikan kenyataan sosial bahwa pengangkatan anak hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu sumber hukum materiil di Peradilan Agama di Indonesia menunjukkan karakteristik perlindungan hukum yang khas terhadap anak angkat, khususnya dalam konteks kewarisan. Secara normatif, KHI tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum waris Islam klasik yang menegaskan bahwa hubungan kewarisan didasarkan pada hubungan darah (nasab) dan perkawinan sehingga pengangkatan anak (tabanni) tidak menimbulkan akibat hukum berupa hubungan nasab. Ketentuan ini tercermin dalam konstruksi hukum KHI yang tetap mempertahankan kemurnian prinsip-prinsip faraidh (ketentuan yang telah ditetapkan) sebagai sistem pembagian warisan yang berbasis pada legitimasi syar'i. Meskipun demikian, KHI tidak sepenuhnya mengabaikan aspek perlindungan terhadap anak angkat. Sebagai bentuk kompromi antara norma hukum Islam klasik dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang mengakui praktik pengangkatan anak secara luas, KHI memperkenalkan konsep wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan instrumen utama yang digunakan KHI untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 209 KHI, yang menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya³¹. Ketentuan dalam Pasal 209 KHI tersebut menunjukkan adanya upaya kompromi normatif antara prinsip hukum waris Islam yang berbasis nasab dengan realitas sosial pengangkatan anak. Secara doktrinal, anak angkat tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat. Namun, melalui mekanisme wasiat wajibah, negara menghadirkan bentuk perlindungan hukum agar anak angkat tetap memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan. Ketentuan ini bersifat imperatif, artinya hakim dapat menetapkannya meskipun tidak ada wasiat yang secara eksplisit dibuat oleh pewaris semasa hidupnya.

Dalam praktik peradilan agama, efektivitas wasiat wajibah dapat dikatakan relatif, karena meskipun secara normatif memberikan jalan perlindungan bagi anak angkat, implementasinya sangat bergantung pada keberanian dan interpretasi hakim serta adanya permohonan atau sengketa yang diajukan ke pengadilan, sehingga tidak selalu diterapkan secara konsisten di setiap perkara. Dalam praktiknya, penerapan wasiat wajibah seringkali menimbulkan sengketa karena ahli waris sah menolak pemberian tersebut. Ketika wasiat wajibah berhadapan atau

³¹ Nofitasari, Khotifatul Defi. "Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Perkembangannya)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 3.2 (2021) hlm 31 <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/3370>

bertentangan dengan kehendak ahli waris sah, posisinya cenderung berada dalam kerangka kompromi, di mana hakim tetap berupaya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap anak angkat dan hak mutlak ahli waris berdasarkan prinsip faraidh (ketentuan yang telah ditetapkan), sehingga wasiat wajibah tidak boleh melanggar hak bagian waris yang telah ditentukan secara syar'i.

Secara konseptual, wasiat wajibah memiliki dua sifat perlindungan yaitu preventif dan korektif. Preventif mendorong adanya kesadaran hukum bagi orang tua angkat untuk memperhatikan kepentingan anak angkatnya sebelum meninggal dunia sedangkan korektif memberikan solusi setelah terjadi peristiwa hukum berupa kematian pewaris, terutama ketika tidak terdapat wasiat yang dibuat³². Konteks tersebut menunjukkan bahwa perlindungan melalui wasiat wajibah dalam KHI bekerja dalam dua dimensi yang secara konseptual saling melengkapi, tetapi dalam praktik tidak selalu seimbang. Perlindungan ini juga dibatasi oleh ketentuan maksimal 1/3 dari harta warisan, sebagaimana prinsip umum dalam hukum wasiat Islam. Batasan maksimal 1/3 harta warisan seringkali dipandang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, terutama dalam kondisi di mana anak angkat secara sosial, emosional, bahkan ekonomis telah berperan sebagai bagian integral keluarga, sehingga pembatasan tersebut justru memperlihatkan adanya kesenjangan antara pendekatan normatif hukum Islam dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Batasan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan anak angkat dan hak ahli waris sah. Namun, dalam praktiknya, batasan ini seringkali menimbulkan persoalan keadilan, terutama ketika anak angkat memiliki hubungan emosional dan kontribusi sosial yang setara atau bahkan lebih besar dibandingkan ahli waris biologis. Dengan demikian, meskipun wasiat wajibah merupakan instrumen penting, efektivitasnya dalam memberikan perlindungan yang adil masih menjadi perdebatan.

Praktik pengangkatan anak yang telah mengakar dalam budaya masyarakat diakomodasi melalui mekanisme wasiat wajibah, sehingga hukum tidak sepenuhnya bersifat kaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KHI tidak hanya berfungsi sebagai kodifikasi norma agama, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, KHI memberikan perlindungan minimal yang bersifat menjamin karena melalui wasiat wajibah, anak angkat tetap memiliki peluang untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini menjadi penting dalam konteks perlindungan hukum, karena tanpa mekanisme tersebut, anak angkat sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut bagian warisan. Dengan demikian, KHI berperan dalam mencegah terjadinya ketidakadilan yang ekstrem.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan hak waris anak angkat dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya pluralisme hukum yang ditandai oleh perbedaan antara KUHPerdara, KHI, dan hukum adat. KUHPerdara dan KHI tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris, namun tetap menyediakan mekanisme alternatif seperti wasiat, hibah, dan wasiat wajibah. Sebaliknya, hukum adat dalam beberapa komunitas mengakui anak angkat sebagai ahli waris bahkan setara dengan anak kandung. Keunikan hukum adat terletak pada sifatnya yang fleksibel dan berbasis pada sistem kekerabatan serta nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat di Indonesia masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian hukum yang optimal. Secara normatif, perlindungan tersedia

³² Setiawan, Eko. "Penerapan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum islam (Kompilasi Hukum Islam) dalam kajian normatif yuridis." *Muslim Heritage* 2.1 (2017) hlm. 47
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1045>

melalui mekanisme preventif (pengaturan hukum) dan represif (penyelesaian sengketa di pengadilan). Namun, dalam praktiknya, perbedaan sistem hukum menyebabkan tidak adanya standar yang seragam dalam pengakuan hak anak angkat. Akibatnya, kedudukan anak angkat menjadi rentan, terutama dalam sengketa waris, karena sangat bergantung pada sistem hukum yang digunakan dan penafsiran hakim.

Saran

Diperlukan upaya harmonisasi hukum oleh pembentuk Undang-Undang untuk menyelaraskan pengaturan hak waris anak angkat dalam KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui pembaruan regulasi yang memberikan pengakuan dan batasan yang lebih jelas mengenai kedudukan anak angkat dalam kewarisan. Selain itu, perlu dirumuskan pedoman nasional yang mampu menjembatani perbedaan antar sistem hukum, sehingga dapat meminimalisir disharmonisasi dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat perlu memperkuat implementasi perlindungan hukum terhadap anak angkat, baik secara preventif maupun represif. Secara preventif, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi mengenai pentingnya pengangkatan anak secara sah serta penggunaan instrumen hukum seperti wasiat atau hibah. Secara represif, hakim diharapkan mengedepankan penafsiran yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif dalam menyelesaikan sengketa waris. Selain itu, dalam konteks hukum adat, masyarakat adat perlu memperkuat aspek kelembagaan dan prosedural adat melalui formalisasi atau kodifikasi aturan adat terkait pengangkatan anak dan hak warisnya, agar pengakuan terhadap anak angkat tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki legitimasi yang lebih pasti dan selaras dengan sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

B. Buku

Fatmawati, I. (2020). *Hukum waris perdata (menerima dan menolak warisan oleh ahli waris serta akibatnya)* Deepublish. hlm 6

Ismoyo, J. D., Triyono, S., Kamilah, A., Isnayani, I., & Hakim, A. (2025). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm 12

Pandika, R. (2022). *Hukum pengangkatan anak*. Sinar Grafika. hlm 3

Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*. Kencana. hlm 2

Putri Wijayanti, S. H. *PLURALISME HUKUM WARIS DAN IMPLIKASINYA*. GUEPEDIA. hlm 13

Riyanto, A. (2024). *Hukum Waris Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. hlm 5

Suparman, M. (2022). *Hukum waris perdata*. Sinar Grafika. hlm 7

Surya, A., AryanIngrum, P., Wattimena, J. A. Y., Budhiartie, A., Diar, A., & Alifri, A. H. (2025). *Perlindungan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Widina. hlm 2 & 3

Teguh Prasetyo, S. H. (2019). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia. hlm 107

C. Artikel / Jurnal

Andri, M., Budiman, H., & Rafi'ie, M. (2024). Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(01).hlm 6

- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial*, 8(01) hlm 68 & 70
- Barkah, Q., Andriyani, M. S., & SY, M. (2024). Perlindungan Hukum. *Palembang. CV. Doki Course and Training*. hlm 32 & 33
- Dewi, N. M. A. C., Nandari, N. P. S., Prasada, D. K., & Puspawati, A. A. I. (2025). Kepastian Hukum Akta Pengangkatan Anak Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 6(02).hlm 87
- Dhofir, L., & Jannah, K. (2024). Konstruksi Hukum Kewarisan: Anak di Luar Nikah, Anak Angkat, dan Perbedaan Agama. *AL-FATTĀH: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(01).hlm 74
- Febriasari, I., & Afdol, A. (2019). Kedudukan Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sengketa Waris Melawan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(1) hlm 48
- Felicia, F., Jeane, N. S., Puspitasari, A., & Efendi, M. D. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18) hlm 293
- Fuah, M. (2024). Efektivitas dan fungsi hukum dalam masyarakat perspektif filsafat hukum. *Desiderata Law Review*, 1(2) hlm 38
- Harahap, A. (2024). *Implementasi Hukum Waris Patrilineal Dalam Adat Batak Pada Masyarakat Perantau Di Kota Bekasi Menurut Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). hlm 29
- Harniwati, H. (2024). Hukum adat di era modernisasi. *Journal of Global Legal Review*, 2(1) hlm 43
- Hasanah, U. (2016). *Tinjauan Yuridis Ahli Ahli Waris Ab Intestato Menurut Hukum Perdata* (Doctoral dissertation, Tadulako University) hlm 3
- Hanifah, M., Bachtiar, M., & Safitri, F. (2025). Perbandingan Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Adat Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5. C).hlm 129
- Isnaini, A. M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 2(1) hlm 62
- Kinanti, A., & Hasan, Z. (2025). Sistem Keekerabatan Parental Dampak, Implementasi dan Struktur Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5) hlm 777
- Lestari, Y. F. (2022). *Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah* (Doctoral dissertation, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU). hlm 30
- Listyowati, M. Y. E., Wahyudi, I., & Subarno, M. (2024). Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1) hlm 5-6
- Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2) hlm 181
- Nofitasari, K. D. (2021). Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Perkembangannya). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 3(2) hlm 31
- Nasution, B. J. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. *Yustisia*, 3(2).hlm 120
- Nugraha, R. A., Zazili, A., Mustika, D., Septiana, D., & Kulsum, S. S. D. (2026). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Perjanjian Bagi Hasil atas

- Penggarapan Lahan Sawah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2) hlm 4508 & 4509
- Nurjanah, S. (2021). Dinamika regulasi status anak angkat di Indonesia. hlm 3
- Ovia, L. (2025). *Praktik Pengangkatan Anak di Desa Sidokerto Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Doctoral dissertation, IAIN Metro). hlm 32
- Pratiwi, I. P. (2022). *Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan* (Doctoral dissertation, Brawijaya University). hlm 8
- Putri, I. D., Amelisca, D., & Nengsih, S. (2019). Pewarisan menurut hukum waris Islam terhadap sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. *Notaire*, 2(2) hlm 198
- Sagala, E. (2018). Hak mewaris menurut ketentuan hukum waris perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2) hlm 117
- Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(02). hlm 195
- Sahid, K. A. S., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Hibah Wasiat Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris di Indonesia. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2) hlm 720
- Salim, A. (2023). Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan. *JURNAL SYARIAHKU: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah*, 1(01) hlm 3
- Setiawan, E. (2017). Penerapan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum islam (KOMPILASI HUKUM ISLAM) dalam kajian normatif yuridis. *Muslim Heritage*, 2(1) hlm 47
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1). hlm 81
- Suwarni, N. L. G., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2) hlm 151
- Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1) hlm 48
- Tanjung, R. R., & Harahap, Y. (2025). Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 26/Pdt. P/2025/PNKds): Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4) hlm 4
- TYURIMA, P. (2023). *ANALISIS PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA ANGGAT YANG BELUM MENIKAH* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0036/Pdt. P/2012/PA. Tnk) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG). Hlm 9
- Utama, S. M. (2016). Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1) hlm 73